

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern ini, Sepeda motor merupakan salah satu kebutuhan transportasi yang sangat vital, karena dengan memiliki dan menggunakan sepeda motor dirasa dapat mendukung segala aktivitas manusia itu sendiri. Murahnya biaya operasional dan kemampuan menjangkau daerah yang dituju dengan cepat menyebabkan sepeda motor merupakan pilihan utama sebagai alat transportasi, misalnya saja seperti ketika akan pergi ke tempat kerja, sekolah, berkunjung ke tempat kerabat, atau untuk berbagai keperluan lainnya. Oleh karena itu kebutuhan akan sepeda motor sebagai alat transportasi sangatlah tinggi demi menunjang aktivitas masyarakat.

Pengguna sepeda motor, kebanyakan berasal dari kalangan perekonomian menengah ke bawah, Kendala yang sering dihadapi oleh konsumen dari kalangan menengah ke bawah adalah kesulitan dalam membeli sepeda motor di dealer secara tunai, maka dari itu diperlukan cara yang tepat dan benar menurut hukum guna mengatasi kesulitan tersebut. Kesulitan tersebut dapat diatasi melalui pembelian secara kredit. Salah satu lembaga finance yang melayani pembelian secara kredit adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk memberikan kemudahan dalam mendapatkan sepeda motor, membeli sepeda motor dengan cara

angsuran dan menggunakan perjanjian sewa beli dimana perjanjian tersebut memuat tentang hak dan kewajiban dari pihak penjual dan pembeli. Melihat kenyataan yang ada, perjanjian sewa beli sepeda motor sangat diminati oleh masyarakat. Sehingga perjanjian hal ini menunjukkan bahwa lembaga sewa-beli mendapatkan tempat dalam masyarakat kota Jepara, baik dalam kalangan menengah keatas maupun masyarakat menengah ke bawah.

Sewa-beli mula-mula timbul dalam praktek untuk menampung persoalan bagaimanakah caranya memberikan jalan keluar apabila pihak penjual menghadapi banyak permintaan atau hasrat untuk membeli barangnya tetapi para calon pembeli itu tidak mampu membayar harga barang secara tunai. Pihak penjual bersedia menerima bahwa harga barang itu dicicil atau diangsur, tetapi ia memerlukan jaminan bahwa barangnya, sebelum harganya dibayar lunas, tidak akan dijual lagi oleh si pembeli¹.

Sewa beli adalah suatu perjanjian campuran dimana terkandung unsur perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa². Dalam perjanjian sewa beli selama harga belum dibayar lunas maka hak milik atas barang tetap berada pada si penjual sewa, meskipun barang sudah berada di tangan pembeli sewa. Jadi si pembeli menjadi penyewa dahulu dari barang yang ingin dibelinya. Hak milik baru beralih dari penjual sewa kepada pembeli sewa setelah pembeli sewa membayar angsuran terakhir untuk melunasi harga barang. Dengan dijadikanya penyewa (dengan kontrak

¹ R.Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1984, hlm.42

² Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hlm.67

yang berjudul “ sewa menyewa “), si pembeli terancam oleh hukum pidana apabila ia berani menjual barangnya, karena ia akan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Dengan perjanjian seperti itu kedua belah pihak tertolong, artinya si pembeli dapat mengangsur harga yang ia tidak mampu membayar sekaligus dan seketika dapat menikmati barangnya, sedangkan disebelah lain si penjual merasa aman karena barangnya tidak akan dihilangkan oleh si pembeli selama harga di bayar lunas³.

Perjanjian sewa-beli belum memiliki peraturan yang tetap baik dalam Hukum Perdata maupun dalam Hukum Dagang. Terkait dengan keabsahan perjanjian sewa beli telah diakui kehadirannya oleh yurisprudensi dan diperbolehkan, bahkan di Belanda sudah dimasukkan dalam BW (*Burgelijk Wetboek*) dan Inggris sudah dimasukkan dalam undang-undang tersendiri yaitu *Hire Purchase Act* tahun 1965 disamping *Sale of Goods Act* tahun 1893⁴. Meskipun berdasarkan ketentuan undang-undang sewa-beli belum diatur baik dalam KUH Perdata maupun KUH Dagang, namun pemerintah telah memberikan adanya peraturan yang berupa surat keputusan menteri perdagangan dan koperasi yaitu SK. Menperdagkop No.34/KP/II/1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa-Beli⁵. Ciptaan sendiri dalam praktek memang diperbolehkan karena sebagaimana diketahui, hukum perjanjian KUHPdata menganut sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak sebagaimana terkandung dalam

³ R.Subekti,Op.Cit.,hlm.42

⁴ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.51

⁵ Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama : Pandangan Masyarakat dan Mahkamah Agung Indonesia*, Alumni, Bandung, 1999, hlm.5

Pasal 1338 (1) KUHPerdara yang berbunyi : “ semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”⁶.

Perumusan tentang perjanjian Sewa-Beli diatur dalam Pasal 1 sub a Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.34 Tahun 1980 Tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purcase*), Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa (*Renting*) yaitu :

“ Sewa Beli (*hire purcase*) adalah jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual”.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Jepara** “ .

⁶ R.Subekti, Op.Cit.,hlm.51

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa beli sepeda motor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Jepara?
2. Apa hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli sepeda motor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Jepara ?
3. Bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi perselisihan antara pihak yang menyewakan (PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Jepara) dengan pihak penyewa yang timbul karena wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa beli sepeda motor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Jepara.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli sepeda motor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Jepara.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi perselisihan antara pihak yang menyewakan (PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Jepara) dengan pihak penyewa yang timbul karena wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu :

1. Secara teoritis diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

2. Secara praktis dapat berguna pada penyelesaian masalah perjanjian sewa beli sepeda motor.

E. Terminologi

1. Pelaksanaan

Proses melaksanakan kegiatan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor biasanya dituangkan dalam bentuk standar maka proses pembuatannya pun juga mudah, yaitu apabila ada yang mengajukan permohonan perjanjian sewa beli untuk jenis kendaraan tertentu, maka pihak yang menyewakan (kreditor) hanya tinggal menyodorkan yang sebelumnya telah mereka persiapkan kepada calon penyewa (debitor) juga tinggal menandatangani perjanjian sewa beli tersebut, jika calon penyewa (debitor) juga tinggal menandatangani perjanjian yang disodorkan oleh pihak yang menyewakan (kreditor), maka perjanjian sewa beli sepeda motor pun dapat berlangsung.

2. Perjanjian

Pasal 1338 ayat (1) dan (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan :

Ayat (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Ayat (3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik⁷.

Perjanjian adalah bagian dari hukum perikatan yang diatur dalam buku ke III KUH Perdata. Perjanjian atau *Verbinten* mengandung

⁷ R.Subekti dan R. Tjitrousudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm.342

pengertian : hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Dengan demikian, perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum perorangan adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan Hukum⁸.

Pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara adalah sebagai berikut : “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan perjanjian. Salah satunya R. Wirjono Prodjodikoro, mendefinisikan “perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”⁹. Selanjutnya perjanjian adalah :”suatu persetujuan yang diakui oleh hukum”¹⁰. Persetujuan ini merupakan arti yang pokok dalam dunia usaha dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang.

⁸ M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.6

⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1991, hlm 9

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 93

3. Sewa beli

Suatu perjanjian campuran dimana terkandung unsur perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa.

Mengenai perjanjian sewa beli ini ada beberapa definisi dari para pakar di Indonesia diantaranya yaitu, Sewa beli sebenarnya semacam jual beli, setidak-tidaknya sewa beli lebih mendekati jual beli dari pada sewa menyewa, meskipun ia merupakan campuran dari keduanya dan diberikan judul sewa menyewa¹¹.

Menurut Suharnoko memberikan definisi perjanjian sewa beli sebagai berikut :

“ suatu perjanjian campuran dimana terkandung unsur perjanjian jual-beli dan perjanjian sewa-menyewa”¹².

Menurut SK Menteri Perdagangan dan Koperasi No.34/KP/II/1980 adalah sebagai berikut :

“ Sewa beli (*Hire Purchase*) adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati berrama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik suatu barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas”.

Sewa beli adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi karena buku III

¹¹ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 52

¹² Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hlm 67

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka, maka para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹³.

Perjanjian sewa-beli belum memiliki undang-undang tersendiri. Dasar hukum yang digunakan dalam perjanjian sewa beli baru berupa SK Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/1980. Namun, dalam SK Menteri tersebut belum dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam sewa beli. Disitu hanya dijelaskan tentang perjanjian kegiatan usaha sewa beli, jual beli dengan angsuran, dan sewa. Mengenai objek perjanjian sewa beli telah ditentukan secara jelas dalam Pasal 2 ayat (1) SK Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/1980 tersebut, yaitu semua barang niaga tahan lama yang baru dan tidak mengalami perubahan teknis, baik berasal dari produksi sendiri ataupun hasil perakitan (*assembling*) atau hasil produksi lainnya didalam negeri.

4. Sepeda motor

Sepeda besar yang dijalankan dengan motor yang ditenagai oleh mesin dan berbahan bakar bensin.

5. PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Jepara

Suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang lembaga pembiayaan terbesar untuk pembiayaan berbagai merek otomotif di

¹³ *Ibid*

Indonesia¹⁴, yang membiayai kendaraan roda dua maupun roda empat secara kredit.

PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Jepara, yang terletak di Jl.Pemuda 10A, Jepara, Jawa Tengah adalah perusahaan pembiayaan terbesar untuk membiayai semua merek kendaraan roda dua yaitu Sepeda Motor merek Honda, Yamaha, Suzuki bahkan Kawasaki dan merek-merek China seperti Minerva, Viar dsb. Untuk kendaraan roda empat membiayai merek Suzuki, Mitsubishi dsb.

Jepara merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah, ibukotanya adalah Jepara. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus di timur, serta Kabupaten Demak di selatan. Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimun Jawa, yang berada di Laut Jawa. memiliki luas 1.004 km² dan berpenduduk 1,1jt jiwa.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode Yuridis Sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau bisa disebut dengan penelitian lapangan.

¹⁴ <http://Adira.co.id> diunduh pada tanggal 13 November 2018

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi¹⁵.

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti :
 - 1) Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan
 - 3) Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.34 Tahun 1980 Tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purcase*), Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa (*Renting*).
- b. Bahan – bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 65

menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti : buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah.

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris, serta kamus-kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diangkat penulis maka penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Jepara yaitu di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Jepara yang beralamat di Jl. Pemuda 10A, Jepara, Jawa Tengah 59411.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan; pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan daftar pertanyaan (*kuesioner*)¹⁶. Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat

¹⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 51

perekam¹⁷. Kegiatan wawancara bermaksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan kebulatan; mengkonstruksi kebulatan-kebulatan sebagai yang telah dialami di masa lalu.

Wawancara dilakukan menggunakan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari jawaban atas pelaksanaan perjanjian sewa beli sepeda motor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Jepara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi tentang masalah yang diteliti.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang diperoleh dari arsip-arsip yang berhubungan dengan terjadinya suatu perjanjian sewa beli dan wanprestasi dalam suatu perjanjian sewa beli di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Jepara .

¹⁷ Soehartono, *Metode Penelitian Sosial : Suatu teknik Penelitian bidang Kesejahteraan Sosial dalam Ilmu Sosial Lainnya*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995, hlm 69

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari pengamatan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini peneliti membahas dan menguraikan masalah yang dibagi dalam tiga bab. Adapun pembagian skripsi ini ke dalam bab dan sub bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan permasalahan dengan baik.

- BAB I :** Bab ini membahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi.
- BAB II :** Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka menguraikan tinjauan umum perjanjian yang meliputi : pengertian perjanjian, perjanjian sewa beli, prestasi, wanprestasi, akibat wanprestasi.
- BAB III :** Bab ini membahas Hasil Penelitian dan pembahasan yang terdiri dari pelaksanaan perjanjian sewa beli sepeda motor,

hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli sepeda motor, penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa yang timbul karena wanprestasi.

BAB IV : Bab ini merupakan penutup akhir dari penulisan hukum, yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari penelitian serta saran-saran sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait.